

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 420 TAHUN 2018 TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL - AMIN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberi apresiasi/dukungan atas layanan Pendidikan yang selama ini telah dilakukan oleh satuan Pendidikan Swasta / madrasah sehingga mencapai mutu yang baik sesuai standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah menyelenggarakan pendidikan telah lama, namun ijin operasionalnya sudah tidak berlaku dan perlu perpanjangan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian izin operasional pengantar;

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
 Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 953);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pemdidikan Dasar

dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar

Kualifikasi Lulusan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun

2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1382);

15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;

Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan izin Pendirian Madrasah, Penerbitan SK pengganti izin Pendirian Madrasah karena hilang, dan penerbitan surat keterangan kerusakan dokumen izin Pendirian Madrasah;

 Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-1059/Kk.16.02.2/PP.00/03/2018 tertanggal 28 Maret

2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL - AMIN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KESATU : Memberikan izin pendirian/izin operasional satuan pendidikan

madrasah swasta kepada yang tercantum dalam kolom dua

lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban untuk

melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan guna mempercepat pencapaian standar akreditasi

sekolah/madrasah;

KETIGA: Pihak satuan pendidikan madrasah berkewajiban memenuhi

delapan komponen standar nasional pendidikan guna mencapai standar akreditasi sekolah/madrasah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan

diubah sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat

kekeliruan didalam penetapannya;

Ditetapkan di Samarinda

Tanggal 12 Nopember 2018

ERALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

DXINSLKALIMANTAN TIMUR

Tembusan kepada Yth:

1. Dirjen Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, di Jakarta

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara

4. Ketua Yayasan Al- Amin Kabupaten Kutai Kartanegara

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 420 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL – AMIN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWAH AL	ABAINI
2.	Nomor Pokok Sekolah Nasional	MADRASAH TSANAWIYAH AL – AMIN 30410036	
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Sinar Harapan : Harapan	desan Tanjung
		Kecamatan : Sebulu	
		Kab/Kota : Kutai Kartaneg	ara
		Provinsi : Kalimantan Tin	nur
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al- Amin	

